



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mengimplementasikannya dalam satu bentuk peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Nama Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kubu Raya.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian desa yang bersanding atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan.
15. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
16. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Kesatu PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 tahun.

Pasal 3

Tujuan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana Wilayah Administrasi Desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat Desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 5

Persyaratan pembentukan desa adalah :

- a. jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 75 kepala keluarga (KK);
- b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- e. mempunyai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) Untuk Desa yang baru dibentuk, Perangkat Desa dan Pengurus BPD yang baru dapat dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk Desa yang digabung atau dihapus, Perangkat Desa dan Pengurus BPD yang ada diberhentikan dengan hormat.

Pasal 7

- (1) Untuk Desa yang baru dibentuk, Sarana dan Prasarana, Lembaga Kemasyarakatan dan Kekayaan Desa serta Batas Wilayah Desa, wewenang pengurusannya oleh desa yang baru.
- (2) Untuk Desa yang baru digabung atau dihapus, Sarana dan Prasarana, Lembaga Kemasyarakatan dan Kekayaan Desa serta Batas Wilayah Desa wewenang pengurusannya terletak di desa yang baru digabung.

Bagian Kedua PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapuskan.
- (2) Hasil Penggabungan atau penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Desa adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat mengajukan usul Penggabungan dan Penghapusan Desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. BPD dan Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas usulan masyarakat tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa;
- c. Kepala Desa mengajukan usul Penggabungan dan Penghapusan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana wilayah administrasi desa yang akan digabungkan atau dihapuskan;
- d. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan digabung atau dihapus, yang hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati;
- e. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak digabung atau dihapus, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa;
- f. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan digabung atau dihapus;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. dalam sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB III PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat.
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 11

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, bupati menugaskan Tim kabupaten bersama Tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan di ubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- g. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa;

- i. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- j. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; dan
- l. dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan untuk ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang peraturan daerah tersebut dalam lembaran daerah.

Pasal 13

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB IV BATAS WILAYAH DESA

Pasal 14

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 15

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah desa dibuat dalam bentuk Peta Desa;
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI
PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 18

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Syarat – syarat pembentukan dusun :
 - a. jumlah penduduk paling rendah 350 jiwa atau 35 kepala keluarga;
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- (3) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disahkan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Juni 2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23/6/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan maka dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Selain mengimplementasikan Peraturan di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa untuk mengajukan Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali birokrasi serta pelayanan prima kepada masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 huruf a s/d f

Cukup jelas

huruf g

tersedianya sarana dan prasarana penunjang seperti kantor desa beserta peralatan pendukung.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

penetapan tanda pemisah antar wilayah desa ditetapkan dengan peraturan bersama desa berdasarkan kesepakatan, riwayat desa dan persetujuan desa-desa yang bersangkutan.

Pasal 17

Pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan, penggabungan maupun penghapusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya maksudnya adalah biaya yang berada dalam ruang lingkup teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya, misalnya biaya untuk Alokasi Dana Desa yang baru dan biaya lain yang sah

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas